



**SALINAN PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR 120 TAHUN 2024
TENTANG
PELAKSANAAN KEBEBASAN AKADEMIK, KEBEBASAN MIMBAR
AKADEMIK DAN OTONOMI KEILMUAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,**

Menimbang : a. bahwa kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan mencirikan integritas keilmuan dan akademik sivitas akademika perguruan tinggi;
b. bahwa pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan harus dapat dipertanggungjawabkan secara akademik keilmuan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Pelaksanaan Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik dan Otonomi Keilmuan Universitas Negeri Semarang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 31 Tahun 2022 tentang Satu

Data Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 666);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI
SEMARANG TENTANG PELAKSANAAN KEBEBASAN
AKADEMIK, KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK DAN
OTONOMI KEILMUAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini, yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Semarang yang selanjutnya disebut UNNES adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Kebebasan Akademik adalah kebebasan sivitas akademika untuk mendalami dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dengan cara yang bertanggung jawab.
3. Kebebasan Mimbar Akademik adalah kebebasan yang dimiliki oleh profesor dan dosen yang memiliki otoritas serta wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai hal-hal yang berkaitan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya.
4. Otonomi Keilmuan adalah kewenangan untuk menetapkan prioritas sendiri dan melakukan penelitian ilmiah serta penerapannya ke arah mana pun tujuannya, dengan mempertimbangkan etika dan kepentingan masyarakat.
5. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa.
6. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri yang diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di UNNES.

BAB II ASAS DAN PELAKSANAAN

Pasal 2

Asas Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik, dan Otonomi Keilmuan meliputi:

- a. kebenaran ilmiah;
- b. penalaran;
- c. kejujuran;
- d. keadilan;
- e. manfaat;
- f. kebajikan; dan
- g. tanggung jawab.

Pasal 3

- (1) Rektor berkomitmen untuk memastikan bahwa setiap anggota Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan dapat melaksanakan Kebebasan Akademik dalam menjalankan tugas dan fungsinya secara mandiri, sesuai dengan norma, etika, dan kaidah keilmuan.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan Kebebasan Akademik, perlu diupayakan agar kegiatan dan hasilnya dapat meningkatkan pelaksanaan kegiatan akademik tanpa merugikan pelaksanaan kegiatan akademik universitas.
- (3) Dalam konteks pelaksanaan kegiatan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), Rektor dapat memberikan izin untuk penggunaan sumber daya UNNES.
- (4) Kegiatan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak bertujuan untuk merugikan individu lain atau lembaga, serta tidak semata-mata untuk memperoleh keuntungan materi bagi pribadi atau pihak manapun yang terlibat.

Pasal 4

- (1) Kebebasan Mimbar Akademik merupakan bagian dari Kebebasan Akademik yang memungkinkan Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan untuk menyampaikan pemikiran dan pendapat secara bebas sesuai dengan norma, etika, dan kaidah keilmuan.
- (2) Kebebasan Mimbar Akademik dilaksanakan dalam pertemuan ilmiah, seperti seminar, ceramah, simposium, diskusi panel, dan ujian, dalam rangka pelaksanaan pendidikan akademik dan profesional.
- (3) Pelaksanaan Kebebasan Akademik dan Mimbar Akademik diarahkan untuk memperkuat pengembangan diri Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan dalam bidang ilmu, teknologi, dan seni.
- (4) UNNES dapat mengundang ahli dari luar UNNES untuk menyampaikan pemikiran dan pendapat sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan dalam rangka pelaksanaan Kebebasan Akademik.

Pasal 5

- (1) Otonomi Keilmuan merupakan kegiatan keilmuan yang berpedoman pada norma, etika, dan kaidah keilmuan yang harus dipatuhi oleh seluruh anggota Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan.
- (2) Dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, Sivitas Akademika harus berpegang pada prinsip Otonomi Keilmuan.

BAB III LARANGAN DAN SANKSI

Pasal 6

Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan dalam melaksanakan Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik, dan Otonomi Keilmuan dilarang untuk:

- a. melakukan plagiarisme;
- b. mencemarkan dan merugikan nama individu, lembaga, dan UNNES; dan
- c. melanggar norma dan etika moral, agama, serta hukum yang berlaku.

Pasal 7

Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan yang melakukan pelanggaran terhadap norma hukum dan akademik akan dikenakan sanksi akademik dan hukum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan akademik UNNES serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal, 30 Oktober 2024
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI
SEMARANG,

ttd.

S MARTONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang


CAHYA WULANDARI
KANTOR HUKUM

